



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI TEKNIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk kepentingan dinas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan pada Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe di pandang perlu menempatkan pegawai yang profesional dibidangnya masing-masing yang berasal dari organisasi perangkat daerah kabupaten konawe;
- c. bahwa penempatan pegawai dari organisasi perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten konawe pada Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe adalah pegawai yang ditugaskan oleh instansi teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan segala kewajiban maupun hak kepegawaian sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 174).



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENEMPATAN  
PEGAWAI TEKNIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
7. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
8. Tenaga Teknis adalah Pegawai Negeri yang profesional dibidang penerbitan perizinan.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa , dan/atau penyelenggara pelayanan publik.

### **Pasal 2**

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan .
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.

### **Pasal 3**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berdaya guna dan berhasil guna harus ditunjang oleh penempatan pegawai yang profesional dan bertanggungjawab dibidang keahlian masing-masing dalam suatu unit organisasi perangkat daerah.

#### Pasal 4

Penempatan pegawai yang profesional sebagaimana pada Pasal 3 dimaksudkan untuk percepatan pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, bertanggungjawab dan memiliki kepastian hukum.

#### Pasal 5

Penempatan Pegawai yang profesional dari organisasi perangkat daerah yang ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala tugas dan fungsi pegawai yang membidangi teknis pelayanan penerbitan perizinan dari organisasi perangkat daerah tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sampai ditetapkan Keputusan Bupati Konawe.


#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 1 - 11 - 2018

BUPATI KONAWE,

  
**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,

**FERDINAND, SP. MH**

#### Pasal 4

Penempatan pegawai yang profesional sebagaimana pada Pasal 3 dimaksudkan untuk percepatan pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, bertanggungjawab dan memiliki kepastian hukum.

#### Pasal 5

Penempatan Pegawai yang profesional dari organisasi perangkat daerah yang ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala tugas dan fungsi pegawai yang membidangi teknis pelayanan penerbitan perizinan dari organisasi perangkat daerah tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sampai ditetapkan Keputusan Bupati Konawe.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 2018

BUPATI KONAWE,

**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,

**FERDINAND, SP. MH**



#### Pasal 4

Penempatan pegawai yang profesional sebagaimana pada Pasal 3 dimaksudkan untuk percepatan pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, bertanggungjawab dan memiliki kepastian hukum.

#### Pasal 5

Penempatan Pegawai yang profesional dari organisasi perangkat daerah yang ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala tugas dan fungsi pegawai yang membidangi teknis pelayanan penerbitan perizinan dari organisasi perangkat daerah tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sampai ditetapkan Keputusan Bupati Konawe.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 2018

BUPATI KONAWE,

  
**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,

**FERDINAND, SP. MH**

#### Pasal 4

Penempatan pegawai yang profesional sebagaimana pada Pasal 3 dimaksudkan untuk percepatan pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, bertanggungjawab dan memiliki kepastian hukum.

#### Pasal 5

Penempatan Pegawai yang profesional dari organisasi perangkat daerah yang ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala tugas dan fungsi pegawai yang membidangi teknis pelayanan penerbitan perizinan dari organisasi perangkat daerah tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sampai ditetapkan Keputusan Bupati Konawe.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 1 - 11 2018

BUPATI KONAWE,

  
**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,

  
**FERDINAND, SP. MH**